



P U T U S A N

Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DWI RAGANATA BIN ALM. SUGENG EFENDI**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 6 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gesang Rt 04 Rw 09 Kec. Tempeh Kabupaten Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Usman, S.H., Dkk., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan LBH PERADI Malang Raya Post Lumajang, Jalan Kapten Jamaari Nomor 04 Rt.31 Rw.04, Dusun Kampung Baru Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Juni 2024 Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Lmj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI RAGANATA BIN ALM. SUGENG EFENDIH terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DWI RAGANATA BIN ALM. SUGENG EFENDIH dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip besar berisi 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu total berat brutto 1,25 gram (Netto 0,392 Gram)
 - 1 (satu) perangkat alat hisap.
 - 1 (satu) scrop dari sedotan;
 - 2 (dua) pipet kaca;
 - 2 (dua) bungkus rokok sampurna;
 - 1 (satu) handphone merek VIVO beserta simcardnya 082143994725;
 - 1 (satu) timbangan merek digital scale.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa DWI RAGANATA Bin Alm. SUGENG EFENDI pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2024, bertempat di dalam rumah Desa Gesang Rt 04 Rw 09, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa : 1 (satu) plastik klip besar berisi 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu total berat brutto 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram setelah ditimbang berat netto 0,392 (nol koma tiga ratus sembilan puluh dua) gram.*

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 14.15 wib terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi dihubungi oleh Sdr. KIKI dengan nomor : 082242815815 memesan sabu kepada terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi. Kemudian terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi dengan nomor : 082143994725 menghubungi saksi Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat dengan nomor : 085233076299 menanyakan sabunya "apakah sudah ready apa belum" dan dijawab oleh saksi Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat bahwa sabunya kosong (habis). Kemudian sekitar pukul 17.30 wib saksi Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat menghubungi terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi melalui WA mengajak terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi untuk mengambil sabu di wilayah Surabaya dan terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi menolak untuk ikut karena terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi sudah terlanjur ada janji dengan Sdr. RENDI Als BRENGOS terkait dengan pemesanan sabu. Kemudian sekira pukul 17.50 wib terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi pergi ke rumah Sdr. KIKI untuk mengantarkan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu yang dipesan. Sesampainya di rumah Sdr. KIKI terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi bertemu dan menyerahkan 1 (satu) klip sabu, kemudian setelah menyerahkan sabu tersebut lalu terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi pulang kerumah.

- Bahwa pada hari Rabu 27 Maret 2024 sekira pukul 07.27 wib terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi menghubungi saksi Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat menanyakan terkait pembelian sabu "apakah sudah ready" dan dijawab oleh saksi Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat "oke, ready tapi masih di perjalanan pulang dari Surabaya". Sekira pukul 13.00 wib datang teman bermain ke rumah terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi mau cek sound system yang akan dipakai, kemudian ketiga teman terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi tersebut menanyakan kepada terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi, apakah ada (ready) sabu, kemudian terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi jawab "iya, ada". Selanjutnya ketiga teman terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi tersebut memesan sabu kepada terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi masing-masing satu dan terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi menjawab "oke, terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi kabari. Selanjutnya ketiga teman terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi tersebut melanjutkan untuk cek sound system dan tidak lama kemudian berpamintan untuk pulang.

- Bahwa sekira pukul 22.00 wib saksi Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat datang ke rumah terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi dan meminjam timbangan digital milik terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi digunakan untuk memecah sabu. Selanjutnya terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi mengambil timbangan yang berada di dalam kamar, setelah itu saksi Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat menyerahkan 1 (satu) klip sabu yang sudah dipesan oleh terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi sebelumnya, selanjutnya terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi memecah menjadi 4 (empat) klip, setelah itu terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi menyerahkan uang kepada saksi Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat sejumlah Rp. 500.000,-. Setelah terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi menguasai sabu tersebut lalu sabu tersebut terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi masukkan ke dalam rokok Sampoerna dan disimpan di dalam laci meja rias dalam kamar untuk dijual kepada teman terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi yang sudah pesan sabu sebelumnya.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 00.30 wib dini hari, datang orang menanyakan harga sewa sound system dan terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi menyampaikan harga sewa sound system tersebut. Selanjutnya datang saksi Hari Fitrianto dan saksi Bayu Widian bersama tim yang di pimpin IPTU Giri Dwi Atmojo, S.H. dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian mengamankan terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi lalu saksi Hari Fitrianto dan saksi Bayu Widian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip besar berisi 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu total berat brutto 1,25 gram (satu koma dua puluh lima) gram setelah ditimbang berat netto 0,392 (nol koma tiga ratus sembilan puluh dua) gram ditemukan di dalam laci meja rias berada di dalam bungkus rokok Sampoerna dengan rincian :

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,37 gram;

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,34 gram;

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,3 gram;

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,24 gram;

- 1 (satu) perangkat alat hisap; 1 (satu) scrop dari sedotan; 2 (dua) pipet kaca; 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna; 1 (satu) handphone merek VIVO beserta simcardnya 082143994725; 1 (satu) timbangan merek digital scale ditemukan diatas meja rias.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyatakan bahwa barang bukti dengan No. LAB : 02620/NNF/2024 tanggal 05 April 2024 atas nama MUHAMMAD ABDULLAH Als AB Bin REBAT, DKK yaitu :

- Nomor : 08863/2024/NNF s.d Nomor : 08866/2024/NNF, - seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa DWI RAGANATA Bin Alm. SUGENG EFENDI pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2024, bertempat di dalam rumah Desa Gesang Rt 04 Rw 09, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa : 1 (satu) plastik klip besar berisi 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu total berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram setelah ditimbang berat netto 0,392 (nol koma tiga ratus sembilan puluh dua) gram.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 14.15 wib terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi dihubungi oleh Sdr. KIKI dengan nomor : 082242815815 memesan sabu kepada terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi. Kemudian terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi dengan nomor : 082143994725 menghubungi saksi Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat dengan nomor : 085233076299 menanyakan sabunya "apakah sudah ready apa belum" dan dijawab oleh saksi Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat bahwa sabunya kosong (habis). Kemudian sekitar pukul 17.30 wib saksi Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat menghubungi terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi melalui WA mengajak terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi untuk mengambil sabu di wilayah Surabaya dan terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi menolak untuk ikut karena terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi sudah terlanjur ada janji dengan Sdr. RENDI Als BRENGOS terkait dengan pemesanan sabu. Kemudian sekira pukul 17.50 wib terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi pergi ke rumah Sdr. KIKI untuk mengantar sabu yang dipesan. Sesampainya di rumah Sdr. KIKI terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi bertemu dan menyerahkan 1 (satu) klip sabu, kemudian setelah menyerahkan sabu tersebut lalu terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi pulang kerumah.
- Bahwa pada hari Rabu 27 Maret 2024 sekira pukul 07.27 wib terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi menghubungi saksi Muhammad Abdullah

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als AB Bin Rebat menanyakan terkait pembelian sabu “apakah sudah ready” dan dijawab oleh saksi Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat “oke, ready tapi masih di perjalanan pulang dari Surabaya”. Sekira pukul 13.00 wib datang teman bermain ke rumah terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi mau cek sound system yang akan dipakai, kemudian ketiga teman terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi tersebut menanyakan kepada terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi, apakah ada (ready) sabu, kemudian terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi jawab “iya, ada”. Selanjutnya ketiga teman terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi tersebut memesan sabu kepada terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi masing-masing satu dan terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi menjawab “oke, terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi kabari. Selanjutnya ketiga teman terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi tersebut melanjutkan untuk cek sound system dan tidak lama kemudian berpamintan untuk pulang.

- Bahwa sekira pukul 22.00 wib saksi Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat datang ke rumah terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi dan meminjam timbangan digital milik terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi digunakan untuk memecah sabu. Selanjutnya terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi mengambil timbangan yang berada di dalam kamar, setelah itu saksi Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat menyerahkan 1 (satu) klip sabu yang sudah dipesan oleh terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi sebelumnya, selanjutnya terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi memecah menjadi 4 (empat) klip, setelah itu terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi menyerahkan uang kepada saksi Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat sejumlah Rp. 500.000,-. Setelah terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi menguasai sabu tersebut lalu sabu tersebut terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi masukkan ke dalam rokok Sampoerna dan disimpan di dalam laci meja rias dalam kamar untuk dijual kepada teman terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi yang sudah pesan sabu sebelumnya.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 00.30 wib dini hari, datang orang menanyakan harga sewa sound system dan terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi menyampaikan harga sewa sound system tersebut. Selanjutnya datang saksi Hari Fitrianto dan saksi Bayu Widian bersama tim yang di pimpin IPTU Giri Dwi Atmojo, S.H. dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas, kemudian mengamankan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa DWI Raganata Bin Sugeng Efendi lalu saksi Hari Fitrianto dan saksi Bayu Widian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip besar berisi 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu total berat brutto 1,25 gram (satu koma dua puluh lima) gram setelah ditimbang berat netto 0,392 (nol koma tiga ratus sembilan puluh dua) gram ditemukan di dalam laci meja rias berada di dalam bungkus rokok Sampoerna dengan rincian :
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,37 gram;
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,34 gram;
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,3 gram;
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,24 gram;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap; 1 (satu) scrop dari sedotan; 2 (dua) pipet kaca; 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna; 1 (satu) handphone merek VIVO beserta simcardnya 082143994725; 1 (satu) timbangan merek digital scale ditemukan diatas meja rias.
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyatakan bahwa barang bukti dengan No. LAB : 02620/NNF/2024 tanggal 05 April 2024 atas nama MUHAMMAD ABDULLAH Als AB Bin REBAT, DKK yaitu :
 - Nomor : 08863/2024/NNF s.d Nomor : 08866/2024/NNF, - seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hari Fitrianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa karena telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta menggunakan narkoba gol 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yang telah menangkap terdakwa Dwi Raganata ini pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, kurang lebih pukul 00.30 Wib, di dalam rumah dengan alamat Ds. Gesang, Rt.04, Rw.09, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terdakwa dan DWI RAGANATA bin Alm. SUGENG EFENDI pada Hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, kurang lebih pukul 00.30 Wib, di dalam rumah dengan alamat Ds. Gesang, Rt.04, Rw.09, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang bersama rekan saya yang bernama BRIGADIR BAYU WIDIAN dan tim yang di pimpin IPTU GIRI DWI ATMOJO, S.H.
- Bahwa petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat sasaran GAGAK yang bertempat di Sumpersuko Kec. Sumpersuko Kab. Lumajang disinyalir sebagai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu, selanjutnya petugas menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 Wib petugas mendapat informasi bahwa sasaran sedang berada di daerah komplek pergudangan Bulog di Dsn Rekesan RT 002 RW 009 Ds. Sumpersuko Kec. Sumpersuko Kab. Lumajang, kemudian petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD HAFED INDRIANTO Als GAGAK Bin LASIM (tertangkap), karena melakukan tindak pidana diduga tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan atau memiliki, menyimpan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai atau menyediakan Narkotika Gol 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu lebih dari 5 (lima) Gram. Pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bertulisan gilet warna biru berisi, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 20,34 (dua puluh koma tiga puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya dengan rincian sebagai berikut kode 1 = 10,20 gram dan kode 2 = 10,14 gram yang dibungkus, 1 (satu) buah tisu warna putih dan lakban warna hitam yang sebelumnya sdr. MUHAMMAD HAFED INDRIANTO Als GAGAK Bin LASIM ambil dipinggir jalan komplek pergudangan Bulog di Dsn Rekesan RT 002 RW 009 Ds. Sumpersuko Kec. Sumpersuko Kab. Lumajang kemudian sdr. MUHAMMAD HAFED INDRIANTO Als GAGAK Bin LASIM menyerahkan barang sabunya kepada petugas Kepolisian serta 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hijau toska dengan nomor simcard 082132727474 yang berada didalam saku kiri depan celana yang digunakan pada saat penangkapan milik sdr. MUHAMMAD HAFED INDRIANTO Als GAGAK Bin LASIM sendiri yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam hal mendapatkan barang sabunya, ditemukan pada saat melakukan penggeledahaan badan / pakaian terhadap sdr. MUHAMMAD HAFED INDRIANTO Als GAGAK Bin LASIM (tertangkap). tepatnya dipinggir jalan komplek pergudangan Bulog di Dsn Rekesan RT 002 RW 009 Ds. Sumpersuko Kec. Sumpersuko Kab. Lumajang.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa kami melakukan penyitaan barang bukti berupa :

- a. (milik sdr. ABDUL) 1 (satu) klip besar dan panjang berisi 12 klip isi sabu dengan berat kotor total 4,62 gram dengan rincian;
 - 7 (tujuh) klip isi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,4 gram;
 - 2 (dua) klip isi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,38 gram;
 - 2 (dua) klip isi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,36 gram;
 - 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,34 gram;
- b. 1 (satu) klip sedang berisi 4 klip isi sabu dengan berat kotor total 2,34 gram dengan rincian :

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Lmj



- 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,66 gram; 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,64 gram;
- 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,62 gram; 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,42 gram;
- c. 1 (satu) klip besar berisi 6klip isi sabu dengan berat kotor total 5,14 gram dengan rincian :
 - 3 (tiga) klip isi sabu dengan berat kotor masing-masing 1,04 gram;
 - 2 (dua) klip isi sabu dengan berat kotor masing-masing 1,02 gram;
 - 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 1 gram;
- d. 1 (satu) Hp warna Biru merk OPPO dengan simcard no. 085895186267; 1 (satu) pack plastic klip kecil; 1 (satu) dompet kecil warna hitam; 1 (satu) Scrop dari sedotan; 1 (satu) tas slempang warna hitam merk CAGHO; 1 (satu) korek api; 1 (satu) perangkat alat hisap yang terdiri dari botol plastic bekas, sedotan plastic, dan pipet kaca; 2 (Dua) pipet kaca; Uang tunai Rp. 500.000,-; (ditemukan dalam penguasaan sdr. ABDUL).
- e. (milik sdr. RAGANATA) 1 (satu) klip besar berisi 4 klip isi sabu dengan berat kotor total 1,25 gram dengan rincian :
 - 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,37 gram;
 - 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,34 gram;
 - 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,3 gram;
 - 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,24 gram;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap; 1 (satu) scrop dari sedotan; 2 (dua) pipet kaca; 2 (dua) bungkus rokok sampurna; 1 (satu) handphone merek VIVO beserta simcardnya 082143994725; 1 (satu) timbangan merek digital scale (ditemukan dalam penguasaan sdr. RAGANATA).

Semua barang bukti yang telah di temukan dan di sita pada saat petugas menangkap Terdakwa milik terdakwa Muhammad Abdullah dan milik sdr. RAGANATA

- Bahwa menurut keterangan terdakwa narkotika jenis sabu tersebut di dapat dari terdakwa.
- Bahawa Terdakwa menguasai Narkotika gol 1 bukan tanaman yang di duga jenis shabu – shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Bayu Widian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa karena telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta menggunakan narkoba gol 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yang telah menangkap terdakwa Dwi Raganata ini pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, kurang lebih pukul 00.30 Wib, di dalam rumah dengan alamat Ds. Gesang, Rt.04, Rw.09, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terdakwa dan DWI RAGANATA bin Alm. SUGENG EFENDI pada Hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, kurang lebih pukul 00.30 Wib, di dalam rumah dengan alamat Ds. Gesang, Rt.04, Rw.09, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang bersama rekan saya yang bernama saksi HARI FITRIANTO dan tim yang di pimpin IPTU GIRI DWI ATMOJO, S.H.
- Bahwa petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat sasaran GAGAK yang bertempat di Sumbersuko Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang disinyalir sebagai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu, selanjutnya petugas menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 Wib petugas mendapat informasi bahwa sasaran sedang berada di daerah kompleks pergudangan Bulog di Dsn Rekesan RT 002 RW 009 Ds. Sumbersuko Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang,

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD HAFED INDRIANTO Als GAGAK Bin LASIM (tertangkap), karena melakukan tindak pidana diduga tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan atau memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Gol 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu lebih dari 5 (lima) Gram. Pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bertulisan gilet warna biru berisi, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 20,34 (dua puluh koma tiga puluh empat) gram beserta bungkus plastiknya dengan rincian sebagai berikut kode 1 = 10,20 gram dan kode 2 = 10,14 gram yang dibungkus, 1 (satu) buah tisu warna putih dan lakban warna hitam yang sebelumnya sdr. MUHAMMAD HAFED INDRIANTO Als GAGAK Bin LASIM ambil dipinggir jalan komplek pergudangan Bulog di Dsn Rekesan RT 002 RW 009 Ds. Sumpersuko Kec. Sumpersuko Kab. Lumajang kemudian sdr. MUHAMMAD HAFED INDRIANTO Als GAGAK Bin LASIM menyerahkan barang sabunya kepada petugas Kepolisian serta 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hijau toska dengan nomor simcard 082132727474 yang berada didalam saku kiri depan celana yang digunakan pada saat penangkapan milik sdr. MUHAMMAD HAFED INDRIANTO Als GAGAK Bin LASIM sendiri yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam hal mendapatkan barang sabunya, ditemukan pada saat melakukan pengeledahaan badan / pakaian terhadap sdr. MUHAMMAD HAFED INDRIANTO Als GAGAK Bin LASIM (tertangkap). tepatnya dipinggir jalan komplek pergudangan Bulog di Dsn Rekesan RT 002 RW 009 Ds. Sumpersuko Kec. Sumpersuko Kab. Lumajang.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa kami melakukan penyitaan barang bukti berupa :

- a. (millik sdr. ABDUL) 1 (satu) klip besar dan panjang berisi 12 klip isi sabu dengan berat kotor total 4,62 gram dengan rincian;
 - 7 (tujuh) klip isi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,4 gram;
 - 2 (dua) klip isi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,38 gram;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) klip isi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,36 gram;
- 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,34 gram;
- b. 1 (satu) klip sedang berisi 4 klip isi sabu dengan berat kotor total 2,34 gram dengan rincian :
 - 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,66 gram; 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,64 gram;
 - 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,62 gram; 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,42 gram;
- c. 1 (satu) klip besar berisi 6klip isi sabu dengan berat kotor total 5,14 gram dengan rincian :
 - 3 (tiga) klip isi sabu dengan berat kotor masing-masing 1,04 gram;
 - 2 (dua) klip isi sabu dengan berat kotor masing-masing 1,02 gram;
 - 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 1 gram;
- d. 1 (satu) Hp warna Biru merk OPPO dengan simcard no. 085895186267; 1 (satu) pack plastic klip kecil; 1 (satu) dompet kecil warna hitam; 1 (satu) Scrop dari sedotan; 1 (satu) tas slempang warna hitam merk CAGHO; 1 (satu) korek api; 1 (satu) perangkat alat hisap yang terdiri dari botol plastic bekas, sedotan plastic, dan pipet kaca; 2 (Dua) pipet kaca; Uang tunai Rp. 500.000,-; (ditemukan dalam penguasaan sdr. ABDUL).
- e. (milik sdr. RAGANATA) 1 (satu) klip besar berisi 4 klip isi sabu dengan berat kotor total 1,25 gram dengan rincian :
 - 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,37 gram;
 - 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,34 gram;
 - 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,3 gram;
 - 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,24 gram;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap; 1 (satu) scrop dari sedotan; 2 (dua) pipet kaca; 2 (dua) bungkus rokok sampurna; 1 (satu) handphone merek VIVO beserta simcardnya 082143994725; 1 (satu) timbangan merek digital scale (ditemukan dalam penguasaan sdr. RAGANATA).

Semua barang bukti yang telah di temukan dan di sita pada saat petugas menangkap Terdakwa milik terdakwa Muhammad Abdullah dan milik sdr. RAGANATA

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa narkotika jenis sabu tersebut di dapat dari terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menguasai Narkotika gol 1 bukan tanaman yang di duga jenis shabu – shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa saat terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyatakan bahwa barang bukti dengan No. LAB : 02620/NNF/2024 tanggal 05 April 2024 atas nama MUHAMMAD ABDULLAH Als AB Bin REBAT, DKK yaitu :

- Nomor : 08863/2024/NNF s.d Nomor : 08866/2024/NNF, - seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika diduga jenis shabu tanpa hak/tanpa ijin

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, kurang lebih pukul 00.30 Wib, di dalam rumah dengan alamat Ds. Gesang, Rt.04, Rw.09, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, dan saat ditangkap oleh petugas Polisi, Terdakwa Sdr. DWI RAGANATA bin SUGENG EFENDI

- Bahwa saat sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, kurang lebih pukul 00.30 Wib, di dalam rumah dengan alamat Ds. Gesang, Rt.04, Rw.09, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang yaitu saya sedang sembunyi di belakang rumah

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah dengan alamat Ds. Gesang, Rt.04, Rw.09, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang adalah milik terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan terdakwa Muhammad Abdullah ditangkap dan digeledah pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, kurang lebih pukul 00.30 Wib, di dalam rumah milik Sdr. DWI RAGANATA bin SUGENG EFENDI dengan alamat Ds. Gesang, Rt.04, Rw.09, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, petugas menemukan barang bukti :
 - a. (millik sdr. ABDUL) 1 (satu) klip besar dan panjang berisi 12 klip isi sabu dengan berat kotor total 4,62 gram dengan rincian;
 - 7 (tujuh) klip isi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,4 gram;
 - 2 (dua) klip isi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,38 gram;
 - 2 (dua) klip isi sabu dengan berat kotor masing-masing 0,36 gram;
 - 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,34 gram;
 - b. 1 (satu) klip sedang berisi 4 klip isi sabu dengan berat kotor total 2,34 gram dengan rincian :
 - 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,66 gram;
 - 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,64 gram;
 - 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,62 gram;
 - 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,42 gram;
 - c. 1 (satu) klip besar berisi 6klip isi sabu dengan berat kotor total 5,14 gram dengan rincian :
 - 3 (tiga) klip isi sabu dengan berat kotor masing-masing 1,04 gram;
 - 2 (dua) klip isi sabu dengan berat kotor masing-masing 1,02 gram;
 - 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 1 gram;
 - d. 1 (satu) Hp warna Biru merk OPPO dengan simcard no.085895186267;
 - e. 1 (satu) pack plastic klip kecil;
 - f. 1 (satu) dompet kecil warna hitam;
 - g. 1 (satu) Scrop dari sedotan;
 - h. 1 (satu) tas slempang warna hitam merk CAGHO;
 - i. 1 (satu) korek api;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Lmj



- j. 1 (satu) perangkat alat hisap yang terdiri dari botol plastic bekas, sedotan plastic, dan pipet kaca;
- k. 2 (Dua) pipet kaca;
- l. Uang tunai Rp. 500.000,-; (ditemukan dalam penguasaan saya).
- m. (milik sdr. RAGANATA) 1 (satu) klip besar berisi 4 klip isi sabu dengan berat kotor total 1,25 gram dengan rincian :
 - 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,37 gram;
 - 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,34 gram;
 - 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,3 gram;
 - 1 (satu) klip isi sabu dengan berat kotor 0,24 gram;
- Bahwa 1 (satu) perangkat alat hisap; 1 (satu) scrop dari sedotan; 2 (dua) pipet kaca; 2 (dua) bungkus rokok sampurna; 1 (satu) handphone merek VIVO beserta simcardnya 082143994725; 1 (satu) timbangan merek digital scale (ditemukan dalam penguasaan sdr. RAGANATA)
- Bahwa barang barang berupa sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Muhammad Abdullah dengan cara di berikan langsung
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 14.15 Wib saya dihubungi oleh sdr. KIKI dengan nomor 082242815815 terkait memesan sabu kepada Terdakwa. Kemudian melalui no. Hanphone milik Terdakwa 082143994725 menghubungi sdr. ABDUL dengan nomor 085233076299 menanyakan terkait sabu “apakah sudah ready apa belum” dan dijawab oleh Sdr. ABDUL “barang (sabu) kosong (habis)”. Sekira pukul 17.30 Wib sdr.ABDUL menghubungi Terdakwa melalui telefon WA, yang kemudian Terdakwa diajak untuk mengambil sabu di wil. Surabaya dan Terdakwa menolak untuk ikut karena Terdakwa sudah terlanjur ada janji dengan orang (sdr. RENDI als BRENGOS) terkait pemesanan sabu. Kemudian sekira pukul 17.50 Wib Terdakwa pergi kerumah sdr. KIKI untuk mengantar sabu yang dia pesan.
- Bahwa sesampainya dirumah sdr. KIKI Terdakwa bertemu dengan dia dan menyerahkan satu klip sabu, kemudian setelah menyerahkan sabu tersebut Terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa pada hari Rabu, 27 Maret 2024 sekira pukul 07.27 Wib saya menghubungi sdr. ABDUL menanyakan terkait pembelian sabu “apakah sudah ready” dan dijawab oleh sdr. ABDUL “oke, ready tapi masih diperjalanan pulang dari Surabaya”.
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib datang seorang teman bermain kerumah Terdakwa, awalnya teman Terdakwa tersebut mau cek sound system yang

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Lmj



akan dipakai, akan tetapi kemudian ketiga teman Terdakwa tersebut menanyakan kepada Terdakwa terkait sabu apakah ada (ready), kemudian Terdakwa jawab "iya, ada". Selanjutnya ketiga teman Terdakwa tersebut meminta untuk memesan sabu kepada Terdakwa masing-masing satu, dan Terdakwa jawab "oke, nanti saja Terdakwa kabari, karena Terdakwa masih ada tamu". Selanjutnya ketiga teman Terdakwa tersebut melanjutkan untuk cek sound system dan tidak lama kemudian berpamitan untuk pulang.

- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib datang sdr. ABDUL kerumah, kemudian bertemu dengan Terdakwa dan meminjam timbangan digital digunakan untuk memecah sabu. Selanjutnya Terdakwa mengambilkan timbangan yang berada di dalam kamar, kemudian Terdakwa bilang kepada sdr. ABDUL terkait pembelian sabu yang sudah Terdakwa pesan sebelumnya. Selajutnya Terdakwa diberi oleh sdr. ABDUL satu klip berisi sabu, yang mana sabu tersebut selanjutnya Terdakwa pecah lagi menjadi 4 (empat) klip untuk nantinya akan Terdakwa serahkan kepada teman Terdakwa (yang memesan kepada Terdakwa). Setelah itu Terdakwa memberikan sejumlah uang Rp. 500.000,- terkait sabu yang Terdakwa beli tadi dari sdr. ABDUL, namun itu setengahnya baru Terdakwa bayar.

- Bahwa selanjutnya sabu tersebut Terdakwa masukan kedalam rokok SAMPOERNA dan Terdakwa simpan didalam laci meja rias dalam kamar agar tidak ada yang mengetahuinya. Rencananya sabu yang Terdakwa pecah tadi akan Terdakwa berikan kepada teman Terdakwa, karena tadi siang pesan kepada Terdakwa untuk dibelikan sabu.

- Bahwa pada hari Kamis, 28 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib dini hari, datang orang awalnya menanyakan sound system kemudian Terdakwa jawab dan menyampaikan harga sewa dari sound system tersebut. Selanjutnya datang lagi beberapa orang berpakaian preman dan menjelaskan bahwa dari petugas kepolisian dengan menunukan surat perintah tugas yang kemudian mengamankan Terdakwa dan menanyakan terkait dimana menyimpan sabu dan alat hisap. Yang selanjutnya Terdakwa memberitahu kalau dimana Terdakwa menyimpan sabu dan alat hisap milik Terdakwa tersebut. Kemudian petugas melakukan pengeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip besar berisi 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu total berat brutto 1,25 gram ditemukan didalam laci meja rias berada di dalam bungkus rokok SAMPOERNA; 1 (satu) scrop dari sedotan; 2 (dua) pipet kaca; ditemukan didalam laci meja rias berada di dalam bungkus rokok SAMPOERNA. 1 (satu) perangkat alat

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap ditemukan oleh petugas di bawah kursi; 1 (satu) handphone merek VIVO beserta simcardnya 082143994725 dan 1 (satu) timbangan merek digital scale ditemukan di atas meja rias.

- Bahwa petugas juga mengamankan sdr. ABDUL yang berada di pekarang belakang rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dengan sdr ABDUL dibawa ke kantor kepolisian untuk diminta keterangan lebih lanjut.

- Bahwa barang yang ditemukan oleh petugas saat dilakukan penangkapan adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa peroleh dari sdr. ABDUL

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari sdr. ABDUL dengan harga per poket Rp.350.000,-

- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada sdr. ABDUL baru 2 kali ini

- Bahwa rencana sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu untuk saya Terdakwa pakai sendiri

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menguasai Narkotika gol 1 bukan tanaman yang di duga jenis shabu – shabu bersama tersebut

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip besar berisi 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu total berat brutto 1,25 gram (Netto 0,392 Gram)
2. 1 (satu) perangkat alat hisap.
3. 1 (satu) scrop dari sedotan;
4. 2 (dua) pipet kaca;
5. 2 (dua) bungkus rokok sampurna;
6. 1 (satu) handphone merek VIVO beserta simcardnya 082143994725;
7. 1 (satu) timbangan merek digital scale.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib didalam rumah Desa Gesang Rt 04 Rw 09, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang kedapatan melakukan percobaan atau permufakatan jahat setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa : 1 (satu) plastik klip besar berisi 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu total berat brutto 1,25 (satu koma dua lima) gram setelah ditimbang berat netto 0,392 (nol koma tiga ratus sembilan puluh dua) gram;

- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 14.15 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. KIKI dengan nomor : 082242815815 memesan sabu kepada terdakwa. Kemudian terdakwa dengan nomor : 082143994725 menghubungi saksi Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat dengan nomor : 085233076299 menanyakan sabunya "apakah sudah ready apa belum" dan dijawab oleh saksi Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat bahwa sabunya kosong (habis). Kemudian sekitar pukul 17.30 wib saksi Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat menghubungi terdakwa melalui WA mengajak terdakwa untuk mengambil sabu di wilayah Surabaya dan terdakwa menolak untuk ikut karena terdakwa sudah terlanjur ada janji dengan Sdr. RENDI Als BRENGOS terkait dengan pemesanan sabu. Kemudian sekira pukul 17.50 wib terdakwa pergi ke rumah Sdr. KIKI untuk mengantar sabu yang dipesan. Sesampainya di rumah Sdr. KIKI terdakwa bertemu dan menyerahkan 1 (satu) klip sabu, kemudian setelah menyerahkan sabu tersebut lalu terdakwa pulang kerumah, pada hari Rabu 27 Maret 2024 sekira pukul 07.27 wib terdakwa menghubungi saksi Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat menanyakan terkait pembelian sabu "apakah sudah ready" dan dijawab oleh saksi Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat "oke, ready tapi masih di perjalanan pulang dari Surabaya". Sekira pukul 13.00 wib datang teman bermain ke rumah terdakwa mau cek sound system yang akan dipakai, kemudian ketiga teman terdakwa tersebut menanyakan kepada terdakwa, apakah ada (ready) sabu, kemudian terdakwa jawab "iya, ada". Selanjutnya ketiga teman terdakwa tersebut memesan sabu kepada terdakwa masing-masing satu dan terdakwa menjawab "oke, terdakwa kabari. Selanjutnya ketiga teman terdakwa tersebut melanjutkan untuk cek sound system dan tidak lama kemudian berpamintan untuk pulang, sekira pukul 22.00 wib saksi Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat datang ke rumah terdakwa dan meminjam timbangan digital milik terdakwa digunakan untuk memecah sabu. Selanjutnya terdakwa mengambil timbangan yang berada di dalam kamar, setelah itu saksi Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat menyerahkan 1 (satu) klip sabu yang sudah dipesan oleh terdakwa sebelumnya, selanjutnya terdakwa memecah menjadi 4 (empat) klip,

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat sejumlah Rp. 500.000,-. Setelah terdakwa menguasai sabu tersebut lalu sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam rokok Sampoerna dan disimpan di dalam laci meja rias dalam kamar untuk dijual kepada teman terdakwa yang sudah pesan sabu sebelumnya. pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 00.30 wib dini hari, datang orang menanyakan harga sewa sound system dan terdakwa menyampaikan harga sewa sound system tersebut. Selanjutnya datang saksi Hari Fitrianto dan saksi Bayu Widian bersama tim yang di pimpin IPTU Giri Dwi Atmojo, S.H. dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas, kemudian mengamankan terdakwa lalu saksi Hari Fitrianto dan saksi Bayu Widian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip besar berisi 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu total berat brutto 1,25 gram (satu koma dua puluh lima) gram setelah ditimbang berat netto 0,392 (nol koma tiga ratus sembilan puluh dua) gram ditemukan di dalam laci meja rias berada di dalam bungkus rokok Sampoerna dengan rincian :
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,37 gram;
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,34 gram;
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,3 gram;
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,24 gram;
- 1 (satu) perangkat alat hisap; 1 (satu) scrop dari sedotan; 2 (dua) pipet kaca; 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna; 1 (satu) handphone merek VIVO beserta simcardnya 082143994725; 1 (satu) timbangan merek digital scale ditemukan diatas meja rias.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyatakan bahwa barang bukti dengan No. LAB : 02620/NNF/2024 tanggal 05 April 2024 atas nama MUHAMMAD ABDULLAH Als AB Bin REBAT, DKK yaitu :
 - Nomor : 08863/2024/NNF s.d Nomor : 08866/2024/NNF, - seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur "setiap orang" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya";

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa **Dwi Raganata Bin Alm. Sugeng Efendi** sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Lmj



rohannya, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan Terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib didalam rumah Desa Gesang Rt 04 Rw 09, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang kedapatan melakukan percobaan atau permufakatan jahat setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa : 1 (satu) plastik klip besar berisi 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu total berat brutto 1,25 (satu koma dua lima) gram setelah ditimbang berat netto 0,392 (nol koma tiga ratus sembilan puluh dua) gram;

Bahwa pada tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 14.15 wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. KIKI dengan nomor : 082242815815 memesan sabu kepada

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Kemudian terdakwa dengan nomor : 082143994725 menghubungi saksi Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat dengan nomor : 085233076299 menanyakan sabunya "apakah sudah ready apa belum" dan dijawab oleh saksi Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat bahwa sabunya kosong (habis). Kemudian sekitar pukul 17.30 wib saksi Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat menghubungi terdakwa melalui WA mengajak terdakwa untuk mengambil sabu di wilayah Surabaya dan terdakwa menolak untuk ikut karena terdakwa sudah terlanjur ada janji dengan Sdr. RENDI Als BRENGOS terkait dengan pemesanan sabu. Kemudian sekira pukul 17.50 wib terdakwa pergi ke rumah Sdr. KIKI untuk mengantar sabu yang dipesan. Sesampainya di rumah Sdr. KIKI terdakwa bertemu dan menyerahkan 1 (satu) klip sabu, kemudian setelah menyerahkan sabu tersebut lalu terdakwa pulang kerumah, pada hari Rabu 27 Maret 2024 sekira pukul 07.27 wib terdakwa menghubungi saksi Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat menanyakan terkait pembelian sabu "apakah sudah ready" dan dijawab oleh saksi Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat "oke, ready tapi masih di perjalanan pulang dari Surabaya". Sekira pukul 13.00 wib datang teman bermain ke rumah terdakwa mau cek sound system yang akan dipakai, kemudian ketiga teman terdakwa tersebut menanyakan kepada terdakwa, apakah ada (ready) sabu, kemudian terdakwa jawab "iya, ada". Selanjutnya ketiga teman terdakwa tersebut memesan sabu kepada terdakwa masing-masing satu dan terdakwa menjawab "oke, terdakwa kabari. Selanjutnya ketiga teman terdakwa tersebut melanjutkan untuk cek sound system dan tidak lama kemudian berpamintan untuk pulang, sekira pukul 22.00 wib saksi Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat datang ke rumah terdakwa dan meminjam timbangan digital milik terdakwa digunakan untuk memecah sabu. Selanjutnya terdakwa mengambil timbangan yang berada di dalam kamar, setelah itu saksi Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat menyerahkan 1 (satu) klip sabu yang sudah dipesan oleh terdakwa sebelumnya, selanjutnya terdakwa memecah menjadi 4 (empat) klip, setelah itu terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Muhammad Abdullah Als AB Bin Rebat sejumlah Rp. 500.000,-. Setelah terdakwa menguasai sabu tersebut lalu sabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam rokok Sampoerna dan disimpan di dalam laci meja rias dalam kamar untuk dijual kepada teman terdakwa yang sudah pesan sabu sebelumnya. pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 00.30 wib dini hari, datang orang menanyakan harga sewa sound system dan terdakwa menyampaikan harga sewa sound system tersebut. Selanjutnya datang saksi Hari Fitrianto dan saksi Bayu Widian bersama tim yang di pimpin IPTU Giri Dwi

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atmojo, S.H. dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas, kemudian mengamankan terdakwa lalu saksi Hari Fitrianto dan saksi Bayu Widian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip besar berisi 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu total berat brutto 1,25 gram (satu koma dua puluh lima) gram setelah ditimbang berat netto 0,392 (nol koma tiga ratus sembilan puluh dua) gram ditemukan di dalam laci meja rias berada di dalam bungkus rokok Sampoerna dengan rincian :
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,37 gram;
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,34 gram;
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,3 gram;
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,24 gram;
- 1 (satu) perangkat alat hisap; 1 (satu) scrop dari sedotan; 2 (dua) pipet kaca; 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna; 1 (satu) handphone merek VIVO beserta simcardnya 082143994725; 1 (satu) timbangan merek digital scale ditemukan diatas meja rias.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyatakan bahwa barang bukti dengan No. LAB : 02620/NNF/2024 tanggal 05 April 2024 atas nama MUHAMMAD ABDULLAH AIs AB Bin REBAT, DKK yaitu :

- Nomor : 08863/2024/NNF s.d Nomor : 08866/2024/NNF, - seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraman dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip besar berisi 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu total berat brutto 1,25 gram (Netto 0,392 Gram)
- 1 (satu) perangkat alat hisap.
- 1 (satu) scrop dari sedotan;
- 2 (dua) pipet kaca;
- 2 (dua) bungkus rokok sampurna;
- 1 (satu) handphone merek VIVO beserta simcardnya 082143994725;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) timbangan merek digital scale.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dwi Raganata Bin Alm. Sugeng Efendi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip besar berisi 4 (empat) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu total berat bruto 1,25 gram (Netto 0,392 Gram)
- 1 (satu) perangkat alat hisap.
- 1 (satu) scrop dari sedotan;
- 2 (dua) pipet kaca;
- 2 (dua) bungkus rokok sampurna;
- 1 (satu) handphone merek VIVO beserta simcardnya 082143994725;
- 1 (satu) timbangan merek digital scale.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Ahsan, S.H., M.H., dan I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsiyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Prasetyo Pristanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hamsiyah, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)